



PENETAPAN

Nomor 006/Pdt.P/2016/PA Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Samaun Mamudi Bin Akusalam Mamudi, Umur 76 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan terakhir Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), Tempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Beo, Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";

Fatma Masili Binti Abud Masili, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SR, Tempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dengan Nomor 006/Pdt.P/2016/PA Thn., telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2016/PA Thn. tanggal 22 Februari 2016 hal 1 dari 10



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 1962 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II Abud Masili yang dinikahkan oleh Said Abdullah Assagaf (Almarhumzs), Imam Mesjid Al Jihad di Desa Petta, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah) tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Abidin Mamudi (almarhum) dan Ahmad Tampilang (almarhum);
3. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga dan hidup rukun serta telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :
 - a. Samsu Mamudi, laki-laki, umur 53 tahun;
 - b. Sukamto Mamudi, laki-laki, umur 51 tahun ;
 - c. Sulastri Mamudi, perempuan, umur 49 tahun;
 - d. Sitti Khadijah Mamudi, perempuan, umur 47 tahun;
 - e. Mujahidah Imtiham Mamudi, perempuan, umur 45 tahun;
 - f. Sitti Nur Qamariyah, perempuan, umur 40 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;

Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2016/PA Thn. tanggal 22 Februari 2016 hal 2 dari 10



7. Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun buku nikah tersebut hilang akibat musibah terkena badai, sehingga sulit ditemukan lagi, karena Kantor Urusan Agama setempat sudah tidak memiliki data sebelumnya;
10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan status hukum lainnya;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Samaun Mamudi Bin Akusalam Mamudi) dan Pemohon II (Fatma Masili Binti Abud Masili) yang dilaksanakan di Kecamatan Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 17 Juli 1962;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2016/PA Thn. tanggal 22 Februari 2016 hal 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 2 Februari 2016 terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa tambahan penjelasan oleh Pemohon II sebagaimana terurai secara lengkap dalam Berita Acara persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samaun Mamudi Nomor 7104023112390001 yang menerangkan Pemohon I (Samaun Mamudi) penduduk Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaut, beragama Islam dengan status KAWIN;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatma Masili Nomor 7104025608420001 yang menerangkan Pemohon II (Fatma Masili) penduduk Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaut, beragama Islam dengan status KAWIN;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104021306080644 menerangkan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan anggota keluarga adalah Pemohon II (isteri)

Bukti surat nomor urut 1 sampai 3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, lalu diberi kode P.1 sampai dengan P.3 sesuai urutannya.

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Abdul Karim Makaminan**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan **tani**, bertempat kediaman di Kelurahan Beo Barat,

Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2016/PA Thn. tanggal 22 Februari 2016 hal 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaut, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan II;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi menerima undangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dari undangan yang disampaikan keluarga bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikah pada tanggal 17 Juli 1962;
 - Bahwa saksi tahu yang jadi saksi nikah adalah Abidin Mamudi dan Ahmad Tampilang (sudah meninggal dunia);
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dihadiri pula oleh banyak undangan;
 - Bahwa saksi tahu status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak pernah dipelihara bersama;
 - Bahwa setahu saksi, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri tidak ada pihak yang mengganggu gugat keberadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
2. Aley Mododahi, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaut, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi baru berumur 1 tahun;

Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2016/PA Thn. tanggal 22 Februari 2016 hal 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 1962;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak pernah dipelihara bersama;
- Bahwa setahu saksi, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri tidak ada pihak yang mengganggu gugat keberadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I serta Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan pernah memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya namun sampai saat ini telah hilang dan bukti tertulis tersebut saat ini dibutuhkan untuk mengurus administrasi kewarga negaraan;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan 17 Juli 1962 di Kecamatan Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan wali nikah ayah kandung nama **Abud Masili** pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Abidin Mamudi** dan **Ahmad Tampilang** dengan mahar berupa uang Rp. 100,- tunai. Pemohon pernah memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya namun saat ini sudah hilang karena musibah terkena badai, bukti tersebut diperlukan saat ini

Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2016/PA Thn. tanggal 22 Februari 2016 hal 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain pengelolaan Administrasi kependudukan dan Administrasi pensiun lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon I (Bukti P1) , Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Bukti P2), Kartu Keluarga (Bukti P3);

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 tersebut merupakan turunan dari akta autentik yang dikeluarkan pejabat berwenang karena itu dinilai memenuhi syarat formil dan material pembuktian dengan tulisan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan P2, ditemukan fakta bahwa Samaun Mamudi dan Fatma Masili, adalah penduduk Kelurahan Beo Barat dengan Status Kawin dan dari bukti P3 ditemukan fakta bahwa Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai Istri;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu : **Abdul Karim Makaminan** dan **Aley Mododahi**,

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan material pembuktian dengan saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak hadir waktu akad nikah pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, saksi pertama mengetahui dari undangan yang disampaikan keluarga dan saksi kedua hanya mengetahui dari keseharian Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, dan sudah sejak lama melihat Pemohon I dengan Pemohon II hidup sebagai suami istri tanpa ada gugatan dari pihak manapun dan keberadaannya di Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaut sudah diakui warga setempat serta telah dikaruniai anak enam orang dan semuanya telah berkeluarga, bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki Cicit dari perkawinan mereka;

Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2016/PA Thn. tanggal 22 Februari 2016 hal 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan dan keterangan kedua saksi tersebut dan telah melihat Pemohon dengan istrinya hidup sebagaimana layaknya suami istri tanpa ada gugatan masyarakat atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II maka Majelis berkeyakinan bahwa benar telah terjadi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II menurut hukum yang berlaku sebagaimana yang didalilkan Pemohon, karena bila Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah sesuai hukum, tentu akan digugat masyarakat muslim yang taat dan tidak dapat menerima bila ada seorang perempuan dengan seorang laki-laki tinggal dan bergaul sebagai suami istri tanpa nikah dilingkungannya;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan itsbat (pengesahan) nikah ini diajukan oleh Pemohon untuk mengurus administrasi kependudukan, majelis hakim tidak melihat adanya pihak yang dirugikan dengan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim secara ext officio memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter dan juga termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka

Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2016/PA Thn. tanggal 22 Februari 2016 hal 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Samaun Mamudi Bin Akusalam Mammudi) dan Pemohon II(Fatma Masili Binti Abud Masili) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1962;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus S.HI., MH dan Nur Amin, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Drs. Subardi Mooduto sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;


Hakim Anggota,



Al Gazali Mus, S.HI., M.H.




Ketua Majelis,




Drs. Satrio A. M. Karim

Hakim Anggota,



Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera



Drs. Subardi Mooduto

Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2016/PA Thn. tanggal 22 Februari 2016 hal 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2016/PA Thn. tanggal 22 Februari 2016 hal 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)